

	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b>	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.02.13
		Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR PENELITI  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p><b>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara</li> <li>4. Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Peneliti Penelitian di Fakultas Sosial dan Hukum Fakultas Sosial dan Hukum</li> <li>2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar Peneliti Penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Peneliti</b></p>	<p>Manual ini berlaku ketika Standar Peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p>

<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai.</li> <li>2. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</li> <li>3. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> <li>4. Peneliti ialah orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktek- praktek dimana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran atau filosofis.</li> <li>5. Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti</b></p>	<p><b>1. Rektor/Wakil Rektor</b> Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Peneliti di Fakultas Sosial Dan Hukum</p> <p><b>2. LPMI dan Tim</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial Dan Hukum sebagai koordinator pemenuhan standar yang</li> </ol>

	<p>telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mensosialisasikan Standar Peneliti kepada dosen-dosen yang hendak melakukan penelitian.</li> </ol> <p><b>3. LPPM dan Tim</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi prosedur standar.</li> <li>2. Tim mensosialisasikan Standar Peneliti kepada seluruh dosen.</li> <li>3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang memuat karakteristik untuk masing-masing skim penelitian.</li> <li>4. Tim menetapkan penelitian berdasarkan materinya yang terbagi atas penelitian dasar dan penelitian terapan.</li> </ol> <p><b>4. Dekan dan Kaprodi</b></p> <p>Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Peneliti.</p> <p><b>5. Dosen/Peneliti</b></p> <p>Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Peneliti.</p>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.</li> <li>2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang diberi</li> </ol>

	<p>kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Peneliti.</p> <p>4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.</p>
<p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</li> <li>4. Formulir daftar hadir rapat</li> <li>5. Notulen rapat</li> <li>6. Formulir kesesuaian standar dengan visi, misi, dan peraturan perundangan</li> <li>7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik</li> <li>8. SOP Penetapan Standar Peneliti</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen</li> <li>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu</li> </ol>

	<p>Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</p>
--	---